PENGUMUMAN

Sehubungan dengan rencana PT Nomura Sekuritas Indonesia ("Perusahaan") yang akan menghentikan kegiatan usaha Perusahaan sebagai Penjamin Emisi Efek di Indonesia, maka Direksi Perusahaan bermaksud untuk mengembalikan Izin Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 62 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("**OJK**") No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek ("**Peraturan OJK 20/2016**"), perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek yang berencana mengembalikan izin usahanya ke OJK harus mengumumkan rencana pengembalian izin usaha tersebut dan mekanisme penyelesaian atas segala hak dan kewajiban kepada nasabah setidaknya pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional dan pada situs Perusahaan Efek.

Untuk memenuhi persyaratan di atas, dengan ini mengumumkan bahwa Perusahaan berencana mengajukan pengembalian izin usaha untuk melakukan kegiatan penjamin emisi efek secara sukarela kepada OJK.

Setiap pertanyaan sehubungan dengan pengumuman ini dapat disampaikan kepada:

PT Nomura Sekuritas Indonesia Sentral Senayan II, Lantai 9, unit 209A, Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno-Senayan Jakarta Pusat 10270 Up: Direksi

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Direksi PT Nomura Sekuritas Indonesia